

ABSTRAK

MIRANTI DWI CAHYANI, 2022. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi Di Pengadilan Agama Metro Kelas IA. Pembimbing I. M. Shofwan Taufiq, SHI. M.SI. Pembimbing II. Intan Pelangi, SH. LLM.

Seiring berkembangnya jaman pertumbuhan dan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia kini kian semakin pesat. Pesatnya perkembangan perbankan dan lembaga keuangan syariah ini juga berdampak pada semakin besarnya kemungkinan timbulnya permasalahan atau sengketa antara pihak-pihak terkait seperti penyedia layanan dengan masyarakat yang dilayani. Permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi dengan Nomor Perkara 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt di Pengadilan Agama Metro Kelas IA?. 2. Bagaimana keputusan hakim terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi dengan Nomor Perkara 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt di Pengadilan Agama Metro Kelas IA?.

Metode penelitian di dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan metode Yuridis Empiris dan dengan melakukan proses wawancara dengan narasumber.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan:1. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi dengan Nomor Perkara 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt di Pengadilan Agama Metro Kelas IA, dilakukan dengan acara biasa yang dimulai pada tahap sidang pertama yakni diawali dengan pemanggilan pihak tergugat lalu dilanjutkan dengan proses mediasi dengan hasil mediasi tidak berhasil sehingga dilanjutkan pada agenda sidang selanjutnya pembacaan surat gugatan penggugat, lalu disusul dengan pembacaan eksepsi dari pihak tergugat, dan diakhiri dengan pembacaan putusan atas eksepsi. 2. Pertimbangan hakim dalam perkara Nomor register 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt yaitu: dengan berdasarkan pendapat para pakar hukum bahwa gugatan pada pokoknya harus memuat syarat formil identitas para pihak, posita dan petitum. Gugatan harus dibuat dengan cermat, terang, singkat, padat, dan jelas.

Saran yang dapat penulis berikan adalah: 1. Banyak sekali aturan hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan yang mempunyai titik singgung dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Oleh karena itu, sebaiknya para Hakim Pengadilan Agama harus terus mempelajari dan memahaminya untuk dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara ekonomi syariah, baik yang terkait dengan bank Indonesia, terkait dengan peradilan agama, dan undang-undang lain yang masih terkait dengan ekonomi syariah. 2. Berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah ini kiranya Pengadilan Agama Metro Kelas IA harus lebih mampu menggali nilai-nilai maupun norma-norma hukum Islam, baik yang terdapat dalam kitab Al-Qur'an, al-Sunnah maupun kitab-kitab fiqih/ushul fiqih serta fatwa-fatwa Majelis Ulama yang dalam hal ini melalui Dewan Syari'ah Nasional yang berkaitan dengan persoalan-persoalan seputar ekonomi syari'ah.

Kata kunci: Sengketa, Ekonomi Syari'ah, Litigasi.